

EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BUTON TAHUN 2014

Oleh : Alimuddin Matu

Alimuddin Matu, 2005. "Evaluation of the Implementation of the Regional Development Plan In Buton Distric" Slamet Riyadi University Surakarta, Thesis, unpublished

Musrenbang an assessment of the most important results of the proposed program priorities of the community. Musrenbang is a forum to express the aspirations of the people, in the development process that will be implemented by the government. Musrenbang is the process of advancing every area ranging from rural/village, district, district/municipal, provincial and central.

This study aims to determine the Musrenbang Buton 2014. This study used a qualitative approach perspective. Qualitative research conducted in the state of nature (natural setting). The approach used is a phenomenological approach (post-positivist), which is described with the understanding than expected, with the working hypothesis than pengujiann strict hypothesis, and the reciprocal relationship between the researcher and the object of study rather than a separate observation on the part of the analyst.

Implementation Musrenbang in Buton has gone through various stages, the procedures for making, Control, and Evaluation of the Implementation of the Regional Development Plan. In general Musrenbang Buton can run well, although not in spite of obstacles and barriers, both the organizers and of the implementation. From the organizers, BAPPEDA as agency responsible for the implementation of planning forums without any significant obstacles.

Musrenbang can be a strategic activity that is expected to accommodate input of citizens in local development planning as a form of public participation in the development of bottom-up to be harmonized with the activities of the development programs of the government that is top down. Musrenbang should be a strategic forum, however, from year to year tends to decline in quality due to the emergence of community saturation.

BAPPEDA as a planning agency should facilitate the establishment of a facilitator musrenbang at village / district and sub-district, preceded by a training/ technical briefing before the circuit musrenbang implemented. In addition, the need for involvement of academics, community leaders, NGOs, and relevant stakeholders in the formulation of a preliminary draft RKPD through public consultation into the draft RKPD as material Musrenbang District.

Keywords: Evaluation, Musrenbang, BAPPEDA

Pendahuluan

Sejak bergulirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Sistem Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada awal tahun 2000, yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Sistem Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, mensyaratkan daerah harus mampu menerima tanggung jawab baru dalam memberikan layanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam desentralisasi dan otonomi daerah. Pada pelaksanaannya, daerah harus dapat mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Di samping itu, daerah harus mampu menyesuaikan dan mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi, misalnya dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin gencarnya arus globalisasi, dan sebagainya.

Di daerah yang dianggap memiliki partisipasi yang maju bahkan pemerintah daerahnya dan atau DPRD setempatnya telah melakukan berbagai tindakan yang tampaknya sungguh-sungguh untuk merespon keinginan dari warganya untuk mendapatkan akses yang lebih baik dalam proses pengambilan keputusan publik melalui penciptaan berbagai kesempatan partisipasi yang berkelanjutan. Indikasi positif lain dapat dilihat melalui meningkatnya kualitas partisipasi yang dijalankan semakin inklusifnya peserta, semakin banyaknya aturan dan kerangka hukum yang mendorong partisipasi dan juga semakin besarnya sumber daya (dana) yang bisa digunakan untuk membiayai program yang dirumuskan melalui proses yang partisipatoris.

Walaupun beberapa studi tentang kerangka hukum untuk proses partisipasi juga mengingatkan bahwa jumlah peraturan yang terus bertambah menuntut adanya sinkronisasi dan harmonisasi, yang saat ini diakui merupakan salah satu masalah besar di era desentralisasi di Indonesia.

Hasil dari proses partisipasi yang telah dan sedang berlangsung di beberapa daerah menunjukkan adanya beberapa potensi, seperti:

1. Partisipasi dapat menjadi faktor untuk melakukan koreksi dari kebijakan daerah yang penting seperti perencanaan dan alokasi anggaran. Efek dari tindakan koreksi ini semakin tinggi di daerah-daerah, di mana masyarakat warganya aktif dan di mana aturan daerah yang ada mendukung.
2. Pelibatan warga dan organisasi masyarakat warga dalam tata pemerintahan menjadi sumber munculnya pendekatan-pendekatan dan program pembangunan yang lebih inventif dan inovatif. Pendekatan yang inovatif lebih berkembang di dalam situasi di mana pimpinan daerah dan elit setempat juga memiliki cara berpikir yang inovatif.

3. Keterlibatan aktif kelompok marjinal berpotensi menjadi alat untuk menghasilkan program-program yang bersifat afirmatif dan menghapus kebijakan yang bersifat diskriminatif.
4. Proses partisipatoris berpotensi menjadi media komunikasi yang bisa mengurangi potensi konflik dengan syarat forum dikelola sebagai forum deliberatif. Adapun yang dimaksud proses deliberatif merupakan suatu model pengambilan keputusan kolektif yang didahului dengan proses diskusi yang secara serius mempertimbangkan alasan-alasan yang mendukung atau menentang suatu proposisi atau tindakan.

Mereka yang mendukung proses deliberatif berargumentasi bahwa diskusi akan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil. Beberapa kelemahan yang memengaruhi kualitas dan efektivitas partisipasi, antara lain:

1. Belum meratanya kemauan politik maupun pemahaman di jajaran pemerintahan (termasuk DPRD) tentang pentingnya dan tentang keuntungan apa yang bisa diperoleh dari proses partisipasi. Walaupun seolah-olah partisipasi adalah terminologi yang sangat dikenal di lingkungan eksekutif maupun legislatif, namun sesungguhnya hanya segelintir eksekutif dan lebih sedikit lagi anggota legislatif yang menyadari betul tentang pentingnya partisipasi, paham tentang apa dan bagaimana cara melakukan partisipasi yang baik, dan bersedia menjadi pendorong partisipasi. Tidak jarang partisipasi diselenggarakan semata sebagai formalitas proyek. Ketergantungan pada individu/kelompok kecil tertentu bisa mengancam keberlanjutan suatu prakarsa, khususnya pada saat terjadi pergantian posisi (mutasi jabatan
2. Kebijakan dan peraturan yang mengatur proses partisipasi dalam tata pemerintahan daerah (misalnya Perda Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas) tidak cukup mengikat dan tidak memberikan insentif yang cukup berarti untuk diterapkan secara serius dan berkelanjutan. Di beberapa daerah, peraturan tersebut tidak disusun melalui proses yang partisipatif, dan kurang tersosialisasi dengan baik. Proses kompromi dalam penyusunan peraturan ini menyebabkan pengurangan efek sanksi dan daya paksanya. Sementara itu proses monitoring dan penegakan hukum dari aturan-aturan ini juga belum menjadi prioritas dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
3. Forum-forum warga atau asosiasi warga lain yang berpotensi menjadi media penyalur suara warga seringkali tidak mampu mengembangkan dan

mempertahankan diri menjadi lembaga yang demokratis dan kuat. Anggota atau peserta forum membutuhkan penguatan-penguatan untuk menjadikan dirinya lebih kompeten dalam berpartisipasi. Walaupun masalah yang dihadapi setiap forum dan asosiasi berbeda secara detilnya, ada beberapa persoalan dasar yang dihadapi yaitu yang terkait dengan aspek kepemimpinan, transparansi, kompetensi, dan akses terhadap sumberdaya.

4. Para perencana, pelaksana dan fasilitator program partisipatif sering menghadapi kesulitan untuk menjawab pertanyaan “bagaimana caranya” menjalankan suatu mekanisme atau prosedur baru yang partisipatif?. Bagaimana agar warga bisa berpartisipasi secara efektif dan agar tidak terjadi dominasi kepentingan tertentu dalam suatu forum partisipatif? Agak disayangkan, bahwa pengetahuan dan keterampilan untuk menyelenggarakan forum-forum konsultasi dan penguasaan metode serta teknik partisipasi tidak mengalami perkembangan yang berarti dalam beberapa tahun belakangan ini, bahkan dapat dikatakan sedang mengalami proses kemandegan (involusi) dan penurunan kualitas (degradasi).

Pendekatan partisipatif dalam tata pemerintahan dapat dimanifestasikan melalui berbagai cara. Model yang saat ini telah diadopsi hampir semua pemerintah daerah di Indonesia untuk menerapkan pendekatan partisipatif dalam pembangunan adalah melalui mekanisme Musrenbang. Musrenbang merupakan satu dari sedikit forum partisipasi yang telah terinstitusionalisasi. Bahkan menyelenggarakan Musrenbang sudah diterima sebagai rutinitas bagi kebanyakan pemerintah daerah di Indonesia.

Musrenbang sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai instrumen bagi individu warga untuk secara bebas menyatakan pendapat dan mengemukakan kebutuhannya. Sebagai tempat di mana warga dan aparat publik bisa bertemu dan berinteraksi, di mana informasi tentang dan dari warga bisa disampaikan kepada pengambil keputusan. Musrenbang juga bisa menjadi tempat dialog antarindividu dan kelompok yang berbeda kepentingan, sehingga anggota komunitas berkesempatan untuk belajar untuk mengapresiasi dan mentolerir pendapat masing-masing. Dalam proses Musrenbang, proses pengambilan keputusan secara kolektif melalui proses deliberatif untuk memilih prioritas dari berbagai usulan yang ada bisa berlangsung.

Esensi ideal dari Musrenbang yang disebutkan di atas sangatlah bersesuaian dengan nilai-nilai dasar demokrasi seperti kebebasan, pengakuan terhadap hak

individu, dan kesamaan. Proses keterwakilan yang adil juga bisa direalisasikan melalui proses seleksi peserta yang baik. Melalui dialog yang berlangsung, rasa saling percaya dan kekuatan kolektif warga bisa dibangun. Musrenbang juga memiliki potensi pembelajaran yang besar bagi partisipannya, sehingga potensi individu warga akan meningkat. Proses Musrenbang yang efektif juga dapat memengaruhi perilaku aparat publik. Singkatnya, nilai-nilai dasar demokrasi dapat diaktualisasikan melalui proses Musrenbang. Dan idealnya, proses Musrenbang bisa menjadi alat yang murah untuk pematangan kehidupan berdemokrasi di tingkat lokal dan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.

Efek yang paling kentara dari proses partisipasi melalui Musrenbang adalah pada kualitas keputusan yang dihasilkan. Namun demikian, untuk mengukur keberhasilan Musrenbang, hendaknya tidak dilihat dari hasil dalam bentuk peningkatan kualitas kebijakan semata, tetapi juga perlu dilihat hasil yang terkait dengan peningkatan kualitas dan kapasitas partisipannya. Dari sisi hasil terhadap kebijakan yang dihasilkan, keputusan dan program yang ditentukan melalui proses Musrenbang tentunya akan lebih mencerminkan kebutuhan warga. Melalui Musrenbang, alokasi sumber daya publik diharapkan akan menjadi lebih efisien dan juga lebih adil, di mana kepentingan kelompok-kelompok marjinal maupun kelompok minoritas dapat terlindungi.

Sedangkan dari sisi partisipan yang terlibat, partisipasi melalui Musrenbang semestinya dapat meningkatkan kompetensi dan rasa percaya diri warga. Pengetahuan warga dalam hal-hal yang menyangkut urusan publik juga akan berkembang dan pada gilirannya bisa mengubah perilaku dan nilai, meningkatkan kepemimpinan, mendorong solidaritas dan kekuatan kolektif warga. Proses Musrenbang yang efektif akan membuat eksekutif dan legislatif dipaksa untuk mendengar kebutuhan warga, dan untuk menerapkan standar perilaku tertentu yang lebih bertanggung jawab.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka proses Musrenbang perlu dirancang sedemikian rupa sehingga bisa menjadi tempat di mana keputusan yang lebih berkualitas bisa diambil, serta partisipan yang terlibat juga bisa meningkatkan kualitas dirinya sebagai manusia. Dengan demikian, kriteria untuk mengukur keberhasilan proses partisipasi dalam Musrenbang juga semestinya mengacu kepada kedua jenis hasil yang diharapkan dari Musrenbang tersebut.

Banyak ahli dalam bidang partisipasi warga telah menelaah berbagai praktik partisipasi dan menemukan adanya kekurangan dan kesulitan untuk mencapai

tujuan partisipasi yang diinginkan. Berbagai tulisan tersebut mengemukakan “penyakit-penyakit” partisipasi, seperti adanya dominasi oleh (dan akibatnya menjadi bias pada) sekelompok peserta yang memiliki kelebihan-kelebihan seperti posisi, kekayaan, pendidikan, kemampuan artikulasi, kepercayaan diri, dan sebagainya. Suara mereka ini akan mensubordinasi suara kelompok minoritas, kelompok marjinal, mereka yang kurang berpendidikan, perempuan, kelompok muda, yaitu mereka yang selama ini belum terbiasa terlibat atau biasanya tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan publik (Cooke, Bill & Kothari, Uma, 2001: 23)

Kesadaran akan hal ini telah mendorong munculnya pemikiran yang lebih kritis tentang kualitas partisipasi yang harus dikembangkan di masa yang akan datang dan lingkungan seperti apa yang akan mendukung terselenggaranya partisipasi yang berkualitas.

Diskusi yang berkembang mengenai topik partisipasi belakangan ini sangat menekankan pentingnya desentralisasi sebagai lingkungan yang mendukung partisipasi. Namun desentralisasi juga disadari mengundang beberapa persoalan baru. Para ahli mengusulkan satu pemikiran tentang *Accountable Autonomy*, yaitu suatu konsep desentralisasi yang menekankan pentingnya interaksi antara instansi pemerintahan di daerah dengan publik terkait untuk mereformasi diri.

Secara konseptual, proses penguatan erat terkait dengan partisipasi. Mekanisme untuk mendorong keterlibatan warga dapat diciptakan antara lain melalui forum-forum, di mana warga berkesempatan mendiskusikan dan memengaruhi keputusan publik. Seperti telah dikemukakan di atas, memfasilitasi forum Musrenbang merupakan salah satu strategi yang paling banyak digunakan baik oleh pemerintah daerah dalam rangka menjalankan pendekatan partisipatif dalam pembangunan.

Musrenbang seperti apakah yang berefek menguatkan seperti yang diharapkan oleh sebuah proses partisipasi yang berkualitas? Ada tiga karakteristik dari forum partisipasi yang dianggap ideal:

1. Berpengaruh : proses yang berlangsung memiliki kemampuan untuk memengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan,
2. Inklusif : forum yang ada harus merepresentasikan populasi dan terbuka terhadap perbedaan cara pandang maupun nilai-nilai, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk berperan serta, dan *Deliberatif* : proses yang dijalankan harus memungkinkan adanya dialog yang terbuka, membuka akses terhadap informasi, saling menghargai, ruang untuk saling memahami dan

membangun kerangka isu bersama, dan menuju kepada kesepakatan bersama (Gastil, John and Levine, Peter (eds), (2005:122).

Di Kabupaten Buton, cikal bakal pelaksanaan Musrenbang sudah dijalankan sejak tahun 1982, yaitu setelah ditetapkannya Permendagri No 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (P5D). Dalam pelaksanaannya, seiring trend otonomi daerah dan perencanaan partisipatif, kegiatan tersebut makin diupayakan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Dalam kurun waktu tersebut, idealnya banyak masukan/partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Di sisi lain, masyarakat tentunya telah sadar nilai strategis pelaksanaan Musrenbang. Akan tetapi, berdasarkan pengamatan awal penulis di lapangan, ada semacam kekecewaan masyarakat, bahwasanya beberapa kali usulan yang disampaikan melalui forum Musrenbang tidak segera direalisasikan atau bahkan tidak direalisasikan sama sekali. Bahkan muncul opini di sebagian masyarakat bahwa usulan pengajuan pembangunan lebih efektif jika diusulkan melalui jalur penyerapan aspirasi saat reses anggota dewan.

Kondisi ini jelas berpengaruh terhadap keberlanjutan forum Musrenbang itu sendiri, mengingat secara konseptual, Musrenbang didesain sebagai forum atau media melalui mana warga biasa bisa berperan serta secara langsung dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan tata kelola daerah.

Forum Musrenbang sesungguhnya memiliki potensi yang besar karena esensi yang dikandungnya. Musrenbang merupakan media partisipasi warga yang paling terstruktur dan memiliki payung hukum yang jelas, berlangsung secara periodik, dan didukung oleh pembiayaan dan dukungan politis yang cukup. Ciri-ciri inilah yang memungkinkan proses Musrenbang dikembangkan menjadi forum partisipasi yang meluas dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dalam keadaan yang alamiah (natural setting). Pasolong, Harbani (2012:161) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (verstehen). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku (pengalaman) manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena bertujuan untuk menentukan sifat atau pengalaman seseorang dengan suatu fenomena yaitu pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Buton.


Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi (post-positivist), karena menurut Winarno, (2008:63) pendekatan ini lebih dideskripsikan dengan pemahaman daripada prediksi, dengan hipotesis kerja daripada pengujian hipotesis yang ketat, dan hubungan timbal balik antara peneliti dan objek studi daripada observasi yang terpisah di pihak para analis. Pendekatan ini lebih memanfaatkan studi kasus secara berkelanjutan daripada menggunakan teknik-teknik analisis yang canggih. Fenomenologi mampu mengungkap objek secara meyakinkan, meskipun objek itu berupa kognitif, maupun tindakan ataupun ucapan. Fenomenologi mampu melakukan itu karena segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang selalu melibatkan mental.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, menurut Nazir (1985:104), penelitian deskriptif adalah studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat, melukiskan secara tepat sifat-sifat dari beberapa fenomena kelompok atau individu, menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk meminimalkan bias dan memaksimalkan reabilitas. Analisanya dikerjakan berdasarkan *ex post facto*, artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian berlangsung (Nazir, 1985:105). Metode deskriptif umumnya memiliki 2 ciri khas utama: (1) memusatkan diri pada masalah-masalah yang ada sekarang; (2) data yang dikumpulkan pertama kali disusun, dijelaskan kemudian dianalisa karena itu metode deskriptif sering disebut metode analisa. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok-kelompok tertentu atau menemukan penyebaran (frekuensi) suatu gejala dan gejala lainnya dalam masyarakat.

Instansi yang menyelenggarakan pelaksanaan musrenbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kabupaten Buton. Dalam pengumpulan informasi, peneliti akan mencari langsung kepada para pelaku musrenbang, yang meliputi peserta musrenbang baik dari kalangan instansi pemerintah maupun dari perwakilan masyarakat.

Semua data hasil penelitian, dianalisis dengan model analisis interaktif. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 1999; 103). Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah *interaktive model of analysis* dari Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

Gambar: Model Analisis Data kualitatif model Interaktif



Keterangan :

1. Pengumpulan data merupakan kegiatan untuk memperoleh data yang akurat dan relevan terhadap masalah penelitian. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.
2. Reduksi data merupakan proses seleksi, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrasian dan transformasi data "kasar" yang muncul di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa, hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
3. Sajian data merupakan sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penerikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan melihat sajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan yang memungkinkan untuk menganalisis dan mengambil tindakan lain berdasarkan pemahaman.

4. Penarikan kesimpulan hal ini dilakukan sejak mulai pengumpulan data, dengan penanganan secara longgar, tetap terbuka dan skeptis. Tidak ada kesimpulan akhir sampai proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan diverifikasi adalah yang berupa suatu penggolongan sebagai pikiran kedua yang timbul melintas peneliti pada waktu menulis, verifikasi yang dapat dilakukan dengan jauh lebih teliti seperti berdiskusi atau saling memeriksa teman.

Teknik Penentuan Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian (Moleong 2001:132). Oleh karena itu, seorang informan harus benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Memilih seorang informan harus dilihat kompetensinya bukan hanya sekedar untuk menghadirkannya.

Agar dapat mengumpulkan informasi dari objek penelitian sesuai dengan fenomena yang diamati, dilakukan pemilihan kepada unsur masyarakat secara purposif sebagai informan. Pemilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian. Tambahan informasi diperoleh dari informan lainnya yang ditentukan dengan teknik snowball sampling. Penelusuran informan akan berakhir jika sudah tidak diperoleh tambahan informasi atau dihadapkan pada kendala dana dan waktu. Adapun informan-informan yang dapat menjadi sumber data dalam penelitian ini, antara lain berasal dari (1) BAPPEDA sebagai lembaga yang berkepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Buton. (2) Perwakilan dari kecamatan. (3) Perwakilan dari desa/kelurahan. (4) Perwakilan lembaga-lembaga masyarakat antara lain PNPM, BPD, LSM, dan sebagainya. (5) Masyarakat umum peserta musrenbang.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan segala keterangan atau informasi mengenai hal yang berkaitan dengan masalah dibahas. Dalam hal ini, sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer, yaitu sumber data yang mempunyai kaitan langsung dengan masalah-masalah yang dibahas, data ini diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang digunakan atau diperoleh secara tidak langsung dalam permasalahan yang dibahas. Data ini diperoleh dari buku laporan, dokumen-dokumen, brosur, monografi, dan buku-buku literatur.

Teknik Pengolahan Data

Data kualitatif diolah sesuai dengan karakteristik penelitiannya dan diolah dengan metode pengolahan analisis deskripsi isi (contents analysis). Pada penelitian ini menggunakan conten analysis dengan model interaktif sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

a. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Penelitian kualitatif umumnya menggunakan wawancara mendalam (*indepth interviewing*). Hal ini dimaksudkan agar informasi yang digali lebih terarah, utuh, dan terperinci. Karenanya “pedoman wawancara” pada penelitian kualitatif hanya memuat “pertanyaan- pertanyaan pokok” yang umumnya berbentuk pertanyaan terbuka atau tidak berstruktur, adalah tugas pewawancara untuk melacak serta lebih jauh mendalam, lengkap dan terperinci. Di sini kemampuan, kecerdikan, dan kejelian pewawancara untuk melacak menjadi prasyarat utama karenanya, wawancara dalam penelitian kualitatif umumnya dilakukan peneliti itu sendiri (Moleong,1999:135).

b. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan secara langsung dan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti. Teknik pengumpulan data dengan observasi dilakukan jika penelitian berkenaan dengan perilaku manusia ataupun proses kerja. (Pasolong, Harbani, 2012:131-132)

c. Dokumentasi

Teknik mengumpulkan data dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari catatan-catatan publik tentang hal-hal yang penting yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa buku, kertas, dan tabel.

Validitas dan Realibilitas Data

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian, data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan kenyataan yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Bila peneliti membuat laporan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada objek, maka data tersebut dapat dinyatakan tidak valid. Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Data dinyatakan reliabel jika peneliti sama dalam jangka waktu yang berbeda menghasilkan data yang sama. Sugiyono

dalam Pasolong, Harbani (2012:181-183) menyebutkan bahwa dalam pengujian keabsahan data, penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Uji keabsahan dalam penelitian kualitatif meliputi uji sebagai berikut.

1. Uji Kredibilitas, yaitu uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif, antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi, dan analisa kasus.
2. Uji Transferability, merupakan validitas eksternal yang dilakukan agar orang lain dapat menerima hasil penelitian kualitatif sehingga memungkinkan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peneliti dalam menyusun laporannya harus memberikan uraian yang jelas dan sistematis atas hasil penelitian tersebut.
3. Uji Dependability, dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Misalnya, peneliti tidak melakukan proses penelitian di lapangan namun dapat memberikan data. Maka hasil penelitian bias dianggap tidak realible atau dependable. Peneliti seperti ini perlu diuji dependability-nya.
4. Uji Konfirmability, atau disebut juga uji objektivitas. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian dapat diterima oleh orang lain. Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan bersamaan. Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses penelitian. Bila hasil penelitian didapat melalui proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan triangulasi data yang mengarahkan penelitian agar dapat mengumpulkan data menggunakan beragam sumber data yang tersedia. Artinya, data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya apabila diperoleh dari beberapa sumber data yang berbeda. Dengan cara menggali sumber data dan teknik pengumpulan data yang berbeda, data sejenis dapat diuji kemantapan dan kebenarannya.

Analisa Data Penelitian

Data penelitian yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi beberapa faktor yang termasuk dalam indikator antara dan indikator akhir. Adapun faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Indikator Antara

a. Indikator Input

Indikator input meliputi sumberdaya manusia (berupa para pelaku Musrenbang, baik peserta ataupun penyelenggara), uang (ketersediaan dana), dan infrastruktur pendukung lainnya.

1) Peserta Musrenbang

Berdasarkan pengamatan penulis, diperoleh data jumlah peserta sebanyak 200 orang terdiri dari delegasi 21 kecamatan masing-masing kecamatan mengirim 2 peserta, SKPD Lingkup Pemkab Buton sebanyak 55 orang, Instansi Vertikal sebanyak 3 orang. Pada forum tersebut tidak terdapat fasilitator.

2) Kepanitiaan

Jumlah panitia sebanyak 54 orang yang merupakan pegawai/PNS dan Non PNS dilingkungan Bappeda Kabupaten Buton.

3) Dukungan Dana

Dari sisi penyelenggaraan, pelaksanaan Musrenbang beserta rangkaianannya tercantum dalam APBD Kabupaten Buton Tahun 2014 dengan total anggaran sebesar Rp. 204.064.00,-(Dua Ratus Empat Juta Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).

4) Waktu Pelaksanaan serta Sarana/ Prasarana Penunjang Lainnya

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Buton dilaksanakan selama satu hari (Jumat, 14 Maret 2014) di Ruang Rapat Aula Kabupaten Buton. Dalam teknis pelaksanaannya, Aula Rapat Kantor Bupati Buton digunakan untuk acara pembukaan Musrenbang, sidang komisi terpencar di 3 lokasi yang berbeda, yaitu di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Buton untuk sidang Komisi III membahas Bidang Prasarana Wilayah (Praswil), Gedung Wakaka untuk sidang Komisi II membahas Bidang Ekonomi, serta di Aula Rapat Kantor Bupati Buton untuk sidang Komisi I membahas Bidang Pemerintahan & Sosial Budaya. Panitia penyelenggara telah menyediakan papan tulis (whiteboard), laptop, dan LCD untuk menayangkan paparan, dengan dukungan meja, kursi, Kipas Angin, dan tata suara (sound system) di semua lokasi sidang. Data-data pendukung perencanaan juga sudah disiapkan.

b. Indikator Proses

1) Pelaksanaan Musrenbang

Proses pelaksanaan Musrenbang terbagi menjadi 3 sesi, yaitu pembukaan dan paparan umum, sidang komisi, dan sidang pleno.

Musrenbang dilaksanakan pada hari Jumat, 14 Maret 2014 jam 08.00 – 16.00 WIB.

2) Metode Musrenbang

Musrenbang dilakukan dengan metode paparan di bagian pembukaandan diskusi di bagian sidang komisi dan pleno. Pelaksanaan sidang diketuai oleh perwakilan dari SKPD yang membidangi masalah sesuai bidang komisinya.

c. Indikator Akhir

Hasil dari pelaksanaan Musrenbang adalah terserapnya usulan pembangunan dari berbagai masyarakat dalam bentuk Rekapitulasi Usulan Program Kegiatan. Dari sini akan terlihat sejauh mana terakomodirnya berbagai usulan masyarakat ke dalam Rencana KerjaAnggaran–Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RKA-PBD) KabupatenButon tahun 2014

Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

1. Analisis Proses Pelaksanaan Musrenbang

Berdasarkan Kerangka Dasar Penelitian, maka keberhasilan suatu Musrenbang, dapat dianalisis melalui indikator antara (input dan proses) serta indikator akhir (hasil dan dampak).

a. Indikator Masukan (Input)

1) Analisis Data Musrenbang

Berdasarkan data yang telah diidentifikasi dalam pengamatan dan penelitian di lapangan, diperoleh hasil analisis bahwa sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan cukup dan sangat mendukung untuk melaksanakan suatu Musrenbang. Akan tetapi, Paparan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disampaikan dalam Musrenbang Tahun 2014 baru disampaikan ketika peserta Musrenbang datang ke lokasi. Kondisi ini menyebabkan masyarakat/peserta musrenbang tidak cukup waktu untuk memahami Paparan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan hasil rekapitulasi dari SKPD-SKPD.

2). Peserta Musrenbang/ Seleksi Stakeholders

Berdasarkan daftar hadir yang ada, peserta musrenbang yang hadir sejumlah 193 orang dari 200 undangan. Sehingga tingkat kehadiran 98,53%, dengan jumlah itu, partisipasi perempuan hanya 12,67% atau sejumlah 29 orang saja. Jika mengacu pada keterwakilan perempuan di legislatif, maka angka ini jauh dari minimal 30% yang disyaratkan.

Dari jumlah peserta Musrenbang Kabupaten tersebut, dijumpai adanya perwakilan dari anggota dewan yang hadir. Artinya, kehadiran anggota dewan bukan hanya di acara pembukaan/ceremonial saja. Anggota turut ikut dalam sidang komisi atau mengawal jalannya Musrenbang Kabupaten.

4) Konsultasi Publik

Kegiatan Musrenbang sebagai rangkaian kegiatan perencanaan pembangunan tahunan di Kabupaten Buton telah melalui jalur konsultasi publik. Kegiatan konsultasi publik dilakukan dengan mengundang dinas terkait, akademisi, LSM, kelompok profesi, dan organisasi sosial lainnya sebagai stakeholders di Kabupaten Buton untuk dapat mengkritisi rancangan RKPD yang akan digunakan sebagai materi Musrenbang, sebagaimana diungkapkan Ahmad Mulya (Sekretaris Bappeda Kabupaten Buton), sebagai berikut.

“Memang jika diperhatikan amanat Kepmendagri Nomor 050- 187/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Musrenbang, bahwa ada beberapa syarat suatu musrenbang dapat dikatakan berjalan baik, meliputi kesiapan dan keterlibatan pelaku, kesiapan informasi dan instrumen, pengorganisasian alur proses Musrenbang, serta dokumentasi dan tindak lanjut musrenbang. Ada sekurang-kurangnya 18 faktor penilaian. Kesiapan informasi dan instrumen salahsatunya mensyaratkan adanya informasi yang perlu disediakan untuk mendukung penyelenggaraan musrenbang. Informasi ini harus disampaikan jauh sebelum waktu pelaksanaan musrenbang agar stakeholder dapat mempelajari dan merencanakan pertanyaan yang perlu diajukan dan dinformasikan lebih dulu sehingga mudah dipahami dan sesuai dengan tingkat pengetahuan stakeholders. Informasi juga sejauh mungkin berbentuk visual sehingga mudah dipahami. Informasi inilah yang idealnya harus dikonsultasi-publikkan agar dapat memenuhi kebutuhan semua pihak” (Wawancara 14 Maret 2014)

d. Indikator Proses

1) Pengorganisasian Forum

Pelaksanaan Musrenbang yang dijadwalkan mulai jam 08.00 Wita Pejabat serta semua undangan telah menempati kursi yang telah disediakan panitia. Jajaran Muspida dan anggota-anggota dewan menempati kursi paling

depan. Ini mengisyaratkan Muspida dan Anggota Dewan telah menempatkan diri sebagai bagian dari Musrenbang. Dari sisi lokasi pelaksanaan, pelaksanaan Musrenbang dilaksanakan di Aula Rapat Kantor Bupati Buton (untuk pembukaan, sidang pleno, dan penutup) serta ruang-ruang di lingkungan kantor Kabupaten Buton. Tempat ini dinilai netral karena berada di tengah-tengah Kabupaten Buton sehingga semua peserta mengetahui, mudah dijangkau, dan memiliki ketersediaan sarana dan prasarana rapat yang memadai (pengeras suara, LCD proyektor, meja kursi, whiteboard, dan lain-lain).

2) Fasilitator

Fasilitator yang kompeten merupakan salah satu syarat keberhasilan suatu musrenbang. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok ataupun konsultasi publik. Seorang fasilitator harus memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang efektivitas dan partisipatifnya kegiatan. Secara khusus, belum ada fasilitator yang dibentuk dan dilatih untuk memfasilitasi jalannya musrenbang. Ahmad Mulya (Sekretaris Bappeda Kabupaten Buton), mengatakan sebagai berikut.

“Selama ini, fasilitator terintegrasi dengan tupoksi bidang yang ada di Bappeda, mengingat Bappeda yang berperan sebagai instansi penyelenggara Musrenbang. Tugas fasilitator dilakukan oleh pemimpin sidang (komisi ataupun pleno). Idealnya memang Bappeda mempersiapkan fasilitator, setidaknya di tingkat kecamatan, sehingga nantinya setidaknya akan ada 21 fasilitator. Namun Kepala Bidang dan Kepala Seksi difungsikan sebagai moderator dengan anggapan bahwa untuk memudahkan jalannya sidang. Sebab mereka lebih mengetahui mekanisme dan jalur Musrenbang. (wawancara tanggal 14 Maret 2014).

3) Teknik fasilitasi Musrenbang

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Buton sebagai kegiatan tahunan memakai teknik khusus dalam memfasilitasi peserta musrenbang. Peran fasilitator Musrenbang berada di tangan ketua sidang. Dalam pelaksanaannya, ketua sidang menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada di lapangan. La Ode Siruhu (Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Buton), bertugas sebagai ketua sidang komisi Bidang Ekonomi menyatakan:

“Karena Musrenbang adalah kegiatan yang dilaksanakan tiap tahun, jadi tidak ada teknik khusus. Menyesuaikan sikon yang ada dan ditawarkan ke forum.” (wawancara tanggal 14 Maret 2014)

Dalam pelaksanaan sidang komisi, usulan-usulan yang telah disiapkan dari tingkat musbangcam dikumpulkan kepada masing-masing ketua sidang komisi sesuai bidang pembangunan masing-masing. Pada tiap-tiap sidang komisi, ketua sidang membuka kesempatan bagi para peserta sidang komisi untuk menyampaikan keluhan ataupun saran terkait dengan usulan yang telah disampaikannya. Pada kesempatan ini, ketua sidang komisi menampung, dan mengembalikan hak jawab kepada dinas yang terkait langsung dengan masalah yang dikeluhkan. Bilamana usulan yang disampaikan berkaitan dengan usulan bidang pembangunan yang lain, maka usulan tersebut akan disampaikan ulang pada sidang pleno.

Di sidang pleno, menurut pengamatan penulis, Begitu antusias. Rata-rata dari mereka beralasan bahwa sidang pleno sangat penting sebab merupakan rekapitulasi. Sedangkan usulan-usulan mereka telah disampaikan dalam sidang komisi, sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Nasir, delegasi dari Kecamatan Lakudo, yang menganggap bahwa sidang pleno sangat penting sebab merupakan rekapitulasi dari usulan yang ada.

Sama halnya dengan dengan yang dilakukan oleh La Hani, selaku pejabat di Kecamatan Batauga, dia tetap berada di lokasi hingga musrenbang selesai.

“Kami di sini membawa amanat warga Kecamatan Batauga, berarti harus memastikan bahwa usulan dari kami benar-benar dicatat dan masuk ke dalam rekapitulasi usulan program/kegiatan sebagai salah satu output musrenbang” (wawancara tanggal 14 Maret 2014)

Disepakatinya hasil-hasil bargaining dalam Musrenbang Kabupaten tertuang dalam Berita Acara Musrenbang Tahun 2014, kemudian disusun dalam Rekapitulasi Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tahun 2014.

4) Akuntabilitas kegiatan

Sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat, semua proses pelaksanaan telah didokumentasikan dengan baik. Dari sisi peserta, pada umumnya peserta mencatat hal-hal yang dirasa penting, dan itu ditindaklanjuti dari catatan tersebut, mereka menunggu hasil rekapitulasi kegiatan oleh tim perumus yang nantinya akan dibagikan ke tiap-tiap SKPD.

5) Pemenuhan waktu

Pelaksanaan musrenbang dirasa masih memenuhi rutinitas sesuai yang diamanatkan Permendagri No 54 Tahun 2010. Hal ini terlihat dari manajemen waktu yang efektif. Pelaksanaan Musrenbang dilaksanakan selama 1 hari dengan tempatuangan yang berbeda berdasarkan komisi. Berdasarkan proses musrenbang Kabupaten Buton yang diamati oleh Penulis.

Proses Musrenbang dilakukan selama 1 (satu) hari, dengan metode pembagian peserta dalam sidang komisi, kemudian dirangkum/disatukan dalam suatu sidang pleno di akhir acara. Salah seorang pejabat di Bappeda yang bertindak selaku Ketua I atau Ketua Pelaksana Musrenbang menyampaikan pendapatnya, sebagai berikut.

“Kalau di dalam Kepmendagri Nomor 050-187/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Musrenbang, disebutkan bahwa idealnya pelaksanaan musrenbang tingkat kabupaten/kota dilaksanakan antara 2- 5 hari. Di Kabupaten Buton ini hanya dilaksanakan 1 hari karena usulan kegiatan yang disetujui dewan saat itu ya memang hanya 1 hari, padahal yang diusulkan oleh Bappeda adalah untuk 2 hari pelaksanaan”. (wawancara tanggal 14 Maret 2014)

e. Indikator Hasil

Rekapitulasi Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tahun 2014 ini berisikan program/kegiatan masing-masing SKPD di Kabupaten Buton, pagu indikatif, sumber pendanaan, dan lokasi kegiatan. Oleh masing-masing SKPD, Program/kegiatan SKPD hasil Musrenbang RKPD ditetapkan menjadi Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.

Hasil dari suatu Musrenbang adalah tersusunnya Rekapitulasi Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dari hasil wawancara penulis, dengan beberapa tokoh kunci di beberapa SKPD, rata-rata mereka puas dengan pelaksanaan Musrenbang dalam menyerap aspirasi/kebutuhan mereka, terlebih

atas kinerja tim perumus Rekapitulasi Usulan Program/Kegiatan SKPD, sehingga sebagian besar usulan yang disampaikan dalam musrenbang dan tercantum dalam Rekapitulasi Usulan Program/Kegiatan SKPD dapat direalisasikan dalam APBD Tahun 2014.

Dalam wawancara dengan Muhamad Masad selaku Kepala Bidang Prasarana dan Banwil, menyampaikan bahwa:

“Pelaksanaan Musrenbang tahun 2014 kemarin pada dasarnya dapat berjalan baik, hal ini terlihat dari banyaknya serapan kegiatan yang terbiayai dalam APBD 2014. Artinya, masyarakat sudah cukup memahami tujuan Musrenbang dalam menyelaraskan usulan bottom up dengan usulan topdown. Adapun jika masih ada beberapa usulan yang belum terakomodir, mungkin bisa diusulkan kembali pada Musrenbang mendatang”. (wawancara tanggal 1 April 2014)

Berdasarkan analisis beberapa SKPD tersebut terlihat bahwa rata-rata kegiatan SKPD yang disetujui dalam APBD 2015 mencapai 60% keatas, bahkan di beberapa SKPD, usulannya diakomodir 100%. Artinya, banyak usulan yang diajukan disetujui untuk dilaksanakan, meskipun ada penambahan dan pengurangan anggaran di sana-sini disesuaikan dengan cakupan besar kecilnya hasil ataupun dampak dari kegiatan tersebut.

Penyerapan usulan yang disetujui cukup tinggi, mencapai 86,67%. Meskipun tingkat penyerapan usulan relatif tinggi, namun masih saja ada pihak-pihak yang kurang puas dengan jalannya Musrenbang. Salah seorang delegasi dari Kecamatan Wabula, Ahmad Emy, menyatakan bahwa:

“Usulan-usulan yang diajukan dari Kecamatan Wabula banyak yang diakomodir dan sebagai anggota delegasi kecamatan, kami merasa telah diberi ruang untuk menyampaikan output hasil musrenbangcam, karena tayangan yang disampaikan dan printout yang kami terima telah menunjukkan usulan yang kami sampaikan dan hasil yang kami simpulkan di Musrenbangcam”. (wawancara tanggal 25 Maret 2014)

Anggota DPRD di Daerah Pilihan (Dapil) masing-masing yang melibatkan diri dalam proses terselenggaranya musrenbang baik di tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan Kabupaten mengakibatkan suatu usulan yang diperoleh melalui suatu proses musrenbang dapat disampaikan oleh usulan anggota dewan yang diperoleh melalui masa reses. Anggota dewan pada umumnya berpendapat bahwa usulan mereka adalah murni suara warga yang ditemuinya (sejatinya, warga yang dimaksud di sini lebih mengarah kepada konstituen). Akibatnya,

masyarakat cenderung lebih mengarahkan usulan-usulan yang bersifat taktis ke anggota dewan di wilayahnya masing-masing daripada diusulkan melalui mekanisme musrenbang. Akibatnya usulan-usulan musrenbang juga mengkomidir usulan-usulan tahun lalu yang belum sempat diakomodir. Banyak usulan yang bersifat *bootom up* sejalan dengan rancangan *top down*. Hal ini menambah minat masyarakat untuk mengikuti proses musrenbang. Pada akhirnya, Musrenbang merupakan forum pemberdayaan publik.

Kesimpulan

Penyelenggaraan Musrenbang di Kabupaten Buton telah melalui berbagai tahapan sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Lebih spesifik lagi, penyelenggaraan Musrenbang di Kabupaten Buton telah berusaha memenuhi segala sesuatu yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008; Surat Edaran Gubernur Sultra Nomor 005/841 tanggal 14 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2014 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2014; serta Peraturan Bupati Buton Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun 2014.

Dalam pelaksanaannya, secara umum Musrenbang Kabupaten Buton dapat berjalan dengan baik, meskipun tidak terlepas dari kendala dan hambatan, baik dari sisi penyelenggara maupun dari sisi penyelenggaraan. Dari sisi penyelenggara, Bappeda selaku instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Musrenbang tanpa ada kendala yang berarti.

Pertama, Luasnya wilayah geografis Kabupaten Buton yang terbagi 3 zona, Buton daratan, Buton Tengah dan Buton Selatan, telah diantisipasi dengan menghimbau delegasi kecamatan untuk menginap di Pasarwajo (ibukota Kabupaten Buton). Kedua, Alokasi anggaran pelaksanaan Musrenbang telah memadai. Pada Rencana Kerja Anggaran Tahun 2014, Bappeda Kabupaten Buton selaku instansi penyelenggara Musrenbang mengajukan anggaran untuk pelaksanaan Musrenbang sebesar Rp.204.064.000,00. Meskipun dalam pelaksanaan Musrenbang hanya terealisasi sebesar 202.768.400,00. Alhasil, Musrenbang yang idealnya berlangsung 2 hari

hanya dapat diakomodasi selama 1 hari. Itupun dengan pengurangan/penyederhanaan fasilitas peserta Musrenbang. Ketiga, Komitmen dari pihak legislatif akan esensi suatu perencanaan pembangunan daerah. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya anggota dewan pada proses musyawarah berlangsung. Kegiatan ini dijadikan ajang menyerap aspirasi masyarakat sehingga dapat dikerjakan bersama dengan pihak eksekutif (pemerintah daerah) dalam hal pemecahan masalah/ pemenuhan kebutuhan masyarakat yang disampaikan dalam Musrenbang. Di sisi lain, Kegiatan reses anggota dewan yang digunakan untuk menyerap aspirasi warga digunakan dalam musrenbang tingkat desa/kelurahan dan kecamatan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan reses dilakukan sebelum pelaksanaan Musrenbang. Keempat, diserahkannya seleksi stakeholders pada kecamatan.

Pelibatan masyarakat sebagai stakeholders kabupaten diperhatikan secara serius, hal ini terlihat dari keterwakilan organisasi sosial. Selain itu, Musrenbang berisikan unsur-unsur masyarakat dan diisi oleh kalangan pegawai pemerintah. Meskipun sekilas lebih mirip Forum SKPD, namun peserta lain juga mendominasi sesi pertanyaan dengan mengajukan beberapa usulan.

Jika dilihat dari sisi pelaksanaan, dapat diidentifikasi beberapa kendala sebagai berikut.

1. Banyak peserta Musrenbang yang pasif karena tidak cukup waktu dalam mempelajari materi/dokumen hasil musrenbang maupun forum SKPD.
2. Banyak pejabat strategis ada yang tidak hadir dan hanya mewakilkan dalam mengikuti jalannya Musrenbang (beberapa pejabat/Kepala SKPD hadir lengkap hanya saat acara pembukaan).
3. Saat sidang komisi, delegasi kurang diberi cukup ruang untuk menyikapi atau merevisi usulan pada paparan program. Sidang komisi lebih berkecenderungan pada usulan program yang telah disusun dan dipaparkan.
4. Kegiatan ini dilaksanakan di atas apatisme peserta akan hasil/output yang dihasilkan, sehingga masyarakat/ peserta musyawarah mengikuti jalannya musrenbang sebatas menghadiri undangan saja. Hal ini dikarenakan banyak usulan yang bersifat bottom up tidak sejalan dengan rancangan top down Hal inilah yang lambat laun mengurangi minat masyarakat untuk mengikuti proses musrenbang.

Daftar Pustaka

- Jones, Charles. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik. Dalam Nashir Budiman (ed)*,
Jakart : Rajawali Press.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta : Medipress.
- Nazir. M. 1985. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Remaja.